



## PUTUSAN

Nomor 1318/PID/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

1. Nama lengkap : M. AWALUDDIN H. ALIAS AWAL BIN  
HASENG
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/ 21 November 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Emmy Saelan Nomor 27 Kelurahan  
Gunung Sari Kecamatan Rappocini Raya Kota  
Makassar Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

#### Terdakwa II

1. Nama lengkap : ANDI LILIS SURYANI ALIAS ANDI ANI  
ALIAS ANI BINTI ANDI BAHTIAR
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ 18 Desember 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Emmy Saelan Nomor 27 Kelurahan  
Gunung Sari Kecamatan Rappocini Raya Kota

Halaman 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar Sulawesi Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I M. Awaluddin H. Alias Awal Bin Haseng ditahan dalam  
tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Terdakwa II Andi Lilis Suryani Alias Andi Ani Binti Andi Bachtiar Yahya  
ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2024;
3. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Halaman 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa mereka terdakwa I. M. AWALUDDIN, H Alias AWAL Bin HASENG bersama terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI Binti ANDI BACHTIAR YAHYA dan Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIF ( dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Soekawati Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebelumnya saksi korban Herman Bin Bennu meminta tolong kepada Lel.AKHIRUDDIN untuk mencari pekerjaan anak korban yakni FANDI FARHANDA namun saat itu Lel.AKHIRUDDIN menyarankan agar mendaftarkan TNI AD dikarenakan ipar dari pada Lel.AKHIRUDDIN mempunyai jaringan sehingga saksi korban di perkenalkan oleh Lel.AKHIRUDDIN kepada terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI dan juga terdakwa I. M.AWALUDDIN H
- Bahwa setelah saksi korban berkenalan dengan terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya Lel. AKHIRUDDIN membawa terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI dan terdakwa I. M.AWALUDDIN H ke rumah saksi

*Halaman 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban untuk membahas pendaftaran dan membicarakan masalah uang untuk kelulusan pendaftaran TNI AD dengan perjanjian yakni sebanyak Rp250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) namun saat itu terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI dan terdakwa I. M. AWALUDDIN H meminta uang kepada saksi korban sebanyak Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta) sebagai tanda jadi dan biaya pendaftaran oprasional lainnya dan permintaan tersebut atas suruhan dari pada dr.SAPTA PRASETYA ( dalam berkas terpisah) yang pada saat itu saksi korban dengar sendiri melalui VIA TELPON antara terdakwa II dengan Dr. SAPTA PRASETYA dan jika sudah dinyatakan lulus akan kembali menambahkan Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan untuk meyakini saksi korban HERMAN Bin BENNU saat itu kembali terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI langsung menelpon Dr.SAPTA PRASETYA dan berbicara kepada saksi korban dan Dr. SAPTA PRASETYA pada saat itu dan meyakinkan kepada saksi korban agar menyerahkan uang tersebut dengan mengatakan “AKAN DIJAMIN ANAK BAPAK HERMAN LULUS YAKNI SEBESAR 95% LULUS TINGGAL DOATA SAMA YANG DIATAS MELULUSKANYA 5%” sehingga saat itu saksi korban yakin jika Dr.SAPTA PRASETYA akan meluluskan nantinya di pendaftaran TNI

- Bahwa seiring berjalanya waktu saat itu kembali terdakwa II. ANDILILIS SURYANI dan terdakwa I. M. AWALUDDINH datang kerumah saksi korban dan menyampaikan kepada FANDI FARHANDA (anak saksi korban) dan saksi korban HERMAN Bin BENNU bahwa informasi dari Dr.SAPTYA PRASETYA menyarankan untuk kembali mendaftarkan dulu Bintara Polisi dikarenakan yang duluan saat itu pendaftaran Bintara Poliri sehingga saat itu saksi korban HERMAN Bin BENNU mengatakan setuju yang penting anak korban yaitu FANDI FARHANDA saat itu sudah lulus dulu dan tidak mempermasalahakan Polisi atau Tentara sehingga terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI kembali meminta uang tambahan sebesar Rp.50.000.00 ( Lima Puluh Juta Rupiah) dikarenakan uang tersebut akan digunakan kembali pendaftaran Polisi sehingga saat itu saksi korban HERMAN Bin BENNU menyerahkan uang kepada terdakwa

*Halaman 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS*



II. ANDI .LILIS SURYANI yang disaksikan oleh terdakwa II. M.AWALUDDIN dan terdakwa II ANDI LILIS SURYANI menajikan jika tidak lulus Polisi atau TNI tersebut semua uang yang sudah diserahkan akan dikembalikan 100 % namun sampai sekarang tidak juga dikembalikan.

- Dapat saksi korban jelaskan bahwa saat itu saksi korban langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah saksi korban yakni di Jl.Sukawati Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone yang diterima langsung oleh terdakwa II. Per. LILIS SURYANI, dan kembali saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.50.000.00 ( Lima Puluh Juta Rupiah) secara cash pada tanggal 02 Desember 2021 di rumah saksi korban yakni di Jl.Sukawati Kel.Macege Kec.Tanete Riattang Barat Kab.Bone yang diterima langsung oleh terdakwa II. .LILIS SURYANI.
- Bahwa benar Lel.AKHIRUDDIN yang memperkenalkan saksi korban dengan terdakwa II. LILIS SURYANI dan mengajak saksi korban untuk melakukan pendaftaran POLRI dan TNI.
- Bahwa benar terdakwa II. ANDI .LILIS SURYANI memperkenalkan saksi korban kepada Dr.SAPTYA PRASETYA yang akan mengurus anak saksi korban menjadi Anggota Polri atau TNI dan terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI saat itu juga mengajak saksi korban untuk mendaftarkan anak saksi korban dan juga menjamin anak saksi korban lulus dalam salah satu pendaftaran tersebut. Dan terdakwa I. M.AWALUDDIN H yakni orang yang mengantar terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI dan juga ikut menjamin anak dari saksi korban tersebut lulus dan kembali meyakinkan jika anak saksi korban tersebut akan lulus dan apabila tidak lulus akan kembali uang yang diserahkan secara utuh.
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa II dan terdakwa I dengan mengatakan ” JIKA MENDAFTAR POLRI TERSEBUT AKAN DIJAMIN LULUS JIKA DR.SAPTA PRASETYA YANG AKAN MENGURUS DAN JUGA DIYAKINI

*Halaman 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OLEH Dr.SAPTA PRASETYA JIKA KELULUSAN TERSEBUT AKAN LULUS YANG SISANYA ADALAH BERDOA" dan juga saat itu melihat postur anak korban dan juga mengatakan DEGAGA (tidak ada ) KURANGNYA ANAKTA PASTIMti LULUS TIDAK USAH TAKUT SEMUA URUSAN SAYA" sehingga saat itu saksi korban yakin jika anak korban akan menjadi anggota polri dan memberikan uang tersebut

- Bahwa benar uang cash yang saksi korban serahkan kepada terdakwa I. ANDI LILIS SURYANI bersama dengan terdakwa I. M. AWALUDDIN H sebanyak Rp.150.000.000 ( seratus lima puluh juta rupiah) langsung diserahkan kepada Dr.SAPTA PRASETYA dikarenakan saat itu FANDI FARHANDA (anak saksi korban) dan Iel.AKHIR ke Kota Makkassar ke rumah Dr.SAPTYA PRASETYA. Dan melihat langsung penyerahan uang tersebut dan uang tunai sebanyak Rp.50.000,000 ( Lima Puluh Juta Rupiah tersebut ) Dr SAPTA PRASETYA sendiri yang telah mengakui kepada korban melalui Via Telpon bahwa Dr. SAPTA PRASETYA yang menerima.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menjanjikan kepada saksi korban bahwa uang tersebut yang telah diserahkan akan kembali 100% jika anak dari pada korban yaitu FANDI FARHANDA diyatakan tidak lulus tanpa ada kurang.
- Dapat korban jelaskan bahwa saat itu penyerahan uang tersebut pada tanggal 05 Juni 2021.
- Bahwa benar anak saksi korban Iel.FANDI FARHANDA melakukan pendaftaran dengan domisili Makassar dan mengikuti uji tes pendaftaran Polisi namun korban ketahui uji tes tersebut terakhir dan tidak diterima ;
- Bahwa benar saat itu benar anak saksi korban FANDI FARHANDA kembali juga mengikuti Tes TNI AD namun kembali juga tidak lulus berysarat di kesehatan kedua.
- Adapun uji Tes Polisi yakni di Tahun 2021 dan pendaftaran TNI di tahun 2021-2022 dan saat ini FANDI FARHANDA tidak mengetahuinya apakah Dr.SAPTA PRASETYA tersebut mengurusnya atauakah tidak.

*Halaman 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban HERMAN Bin BENNU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

*Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.*

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. M. AWALUDDIN, H Alias AWAL Bin HASENG bersama terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI Binti ANDI BACHTIAR YAHYA dan Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIF (dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Soekawati Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebelumnya saksi korban Herman Bin Bennu meminta tolong kepada Lel.AKHIRUDDIN untuk mencarikan pekerjaan anak korban yakni FANDI FARHANDA namun saat itu Lel.AKHIRUDDIN menyarankan agar mendaftarkan TNI AD dikarenakan ipar dari pada Lel.AKHIRUDDIN mempunyai jaringan sehingga saksi korban di perkenalkan oleh Lel.AKHIRUDDIN kepada terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI dan juga terdakwa I. M.AWALUDDIN H
- Bahwa setelah saksi korban berkenalan dengan terdakwa I dan

*Halaman 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS*





terdakwa II selanjutnya Lel.AKHIRUDDIN membawa terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI dan terdakwa I. M.AWALUDDIN H ke rumah saksi korban untuk membahas pendaftaran dan membicarakan masalah uang untuk kelulusan pendafiaran TNI AD dengan perjanjian yakni sebanyak Rp250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) namun saat itu terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI dan terdakwa I. M. AWALUDDIN H meminta uang kepada saksi korban sebanyak Rp150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sebagai tanda jadi dan biaya pendaftaran oprasional lainnya dan permintaan tersebut atas suruhan dari pada dr.SAPTA PRASETYA (dalam berkas terpisah) yang pada saat itu saksi korban dengar sendiri melaului VIA TELPON antara terdakwa II dengan Dr. SAPTA PRASETYA dan jika sudah dinyatakan lulus akan kembali menambahkan Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan untuk meyakini saksi korban HERMAN Bin BENNU saat itu kembali terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI langsung menelpon Dr.SAPTA PRASETYA dan berbicara kepada saksi korban dan Dr. SAPTA PRASETYA pada saat itu dan meyakinkan kepada saksi korban agar menyerahkan uang tersebut dengan mengatakan “AKAN DIJAMIN ANAK BAPAK HERMAN LULUS YAKNI SEBESAR 95% LULUS TINGGAL DOATA SAMA YANG DIATAS MELULUSKANYA 5%” sehingga saat itu saksi korban yakin jika Dr.SAPTA PRASETYA akan meluluskan nantinya di pendaftaran TNI

- Bahwa seiring berjalanya waktu saat itu kembali terdakwa II. ANDI.LILIS SURYANI dan terdakwa I. M. AWALUDDINH datang kerumah saksi korban dan menyampaikan kepada FANDI FARHANDA (anak saksi korban) dan saksi korban HERMAN Bin BENNU bahwa informasi dari Dr.SAPTYA PRASETYA menyarankan untuk kembali mendaftarkan dulu Bintara Polisi dikarenakan yang duluan saat itu pendaftaran Bintara Poliri sehingga saat itu saksi korban HERMAN Bin BENNU mengatakan setuju yang penting anak korban yaitu FANDI FARHANDA saat itu sudah lulus dulu dan tidak mempermasalahkan Polisi atau Tentara sehingga terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI kembali meminta uang tambahan sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dikarenakan uang tersebut akan digunakan kembali pendaftaran Polisi sehingga saat itu

*Halaman 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS*





saksi korban HERMAN Bin BENNU menyerahkan uang kepada terdakwa II. ANDI .LILIS SURYANI yang disaksikan oleh terdakwa II. M.AWALUDDIN dan terdakwa II ANDI LILIS SURYANI menjajikan jika tidak lulus Polisi atau TNI tersebut semua uang yang sudah diserahkan akan dikembalikan 100 % namun sampai sekarang tidak juga dikembalikan.

- Dapat saksi korban jelaskan bahwa saat itu saksi korban langsung menyerahkan uang sebanyak Rp150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah saksi korban yakni di Jl.Sukawati Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone yang diterima langsung oleh terdakwa II. Per. LILIS SURYANI, dan kembali saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah) secara cash pada tanggal 02 Desember 2021 di rumah saksi korban yakni di Jl.Sukawati Kel.Macege Kec.Tanete Riattang Barat Kab.Bone yang diterima langsung oleh terdakwa II. LILIS SURYANI.
- Bahwa benar Lel.AKHIRUDDIN yang memperkenalkan saksi korban dengan terdakwa II. LILIS SURYANI dan mengajak saksi korban untuk melakukan pendaftaran POLRI dan TNI.
- Bahwa benar terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI memperkenalkan saksi korban kepada Dr.SAPTYA PRASETYA yang akan mengurus anak saksi korban menjadi Anggota Polri atau TNI dan terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI saat itu juga mengajak saksi korban untuk mendaftarkan anak saksi korban dan juga menjamin anak saksi korban lulus dalam salah satu pendaftaran tersebut.
- Dan terdakwa I. M.AWALUDDIN H yakni orang yang mengantar terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI dan juga ikut menjamin anak dari saksi korban tersebut lulus dan kembali meyakinkan jika anak saksi korban tersebut akan lulus dan apabila tidak lulus akan kembali uang yang diserahkan secara utuh.
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa II dan terdakwa I dengan mengatakan ”

*Halaman 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS*



JIKA MENDAFTAR POLRI TERSEBUT AKAN DIJAMIN LULUS JIKA DR.SAPTA PRASETYA YANG AKAN MENGURUS DAN JUGA DIYAKINI OLEH Dr.SAPTA PRASETYA JIKA KELULUSAN TERSEBUT AKAN LULUS YANG SISANYA ADALAH BERDOA" dan juga saat itu melihat postur anak korban dan juga mengatakan DEGAGA (tidak ada ) KURANGNYA ANAKTA PASTIMti LULUS TIDAK USAH TAKUT SEMUA URUSAN SAYA" sehingga saat itu saksi korban yakin jika anak korban akan menjadi anggota polri dan memberikan uang tersebut

- Bahwa benar uang cash yang saksi korban serahkan kepada terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI bersama dengan terdakwa I. M. AWALUDDIN H sebanyak Rp150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) langsung diserahkan kepada Dr.SAPTA PRASETYA dikarenakan saat itu FANDI FARHANDA (anak saksi korban) dan lel.AKHIR ke Kota Makkassar ke rumah Dr.SAPTYA PRASETYA. Dan melihat langsung penyerahan uang tersebut dan uang tunai sebanyak Rp50.000,000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut Dr SAPTA PRASETYA sendiri yang telah mengakui kepada korban melalui Via Telpon bahwa Dr. SAPTA PRASETYA yang menerima.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menjanjikan kepada saksi korban bahwa uang tersebut yang telah diserahkan akan kembali 100% jika anak dari pada korban yaitu FANDI FARHANDA diyatakan tidak lulus tanpa ada kurang.
- Dapat korban jelaskan bahwa saat itu penyerahan uang tersebut pada tanggal 05 Juni 2021.
- Bahwa benar anak saksi korban Lel.FANDI FARHANDA melakukan pendaftaran dengan domisili Makassar dan mengikuti uji tes pendaftaran Polisi namun korban ketahui uji tes tersebut terakhir dan tidak diterima ;
- Bahwa benar saat itu benar anak saksi korban FANDI FARHANDA kembali juga mengikuti Tes TNI AD namun kembali juga tidak lulus beryarat di kesehatan kedua.
- Adapun uji Tes Polisi yakni di Tahun 2021 dan pendaftaran TNI di tahun 2021-2022 dan saat ini FANDI FARHANDA tidak mengetahuinya apakah

*Halaman 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS*



Dr.SAPTA PRASETYA tersebut mengurusnya atauakah tidak.

- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban HERMAN Bin BENNU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

*Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP*

#### A T A U

#### KETIGA :

Bahwa mereka terdakwa I. M. AWALUDDIN, H Alias AWAL Bin HASENG bersama terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI Binti ANDI BACHTIAR YAHYA dan Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIF ( dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Soekawati Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yang memberi kesempatan , sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang,yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebelumnya saksi korban Herman Bin Bennu meminta tolong kepada Lel.AKHIRUDDIN untuk mencari pekerjaan anak korban yakni FANDI FARHANDA namun saat itu Lel.AKHIRUDDIN menyarankan agar mendaftarkan TNI AD dikarenakan ipar dari pada

*Halaman 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS*



Lel.AKHIRUDDIN mempunyai jaringan sehingga saksi korban di perkenalkan oleh Lel.AKHIRUDDIN kepada terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI dan juga terdakwa I. M.AWALUDDIN H

- Bahwa setelah saksi korban berkenalan dengan terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya Lel. AKHIRUDDIN membawa terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI dan terdakwa I. M.AWALUDDIN H ke rumah saksi korban untuk membahas pendaftaran dan membicarakan masalah uang untuk kelulusan pendafiaran TNI AD dengan perjanjian yakni sebanyak Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) namun saat itu terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI dan terdakwa I. M. AWALUDDIN H meminta uang kepada saksi korban sebanyak Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta) sebagai tanda jadi dan biaya pendaftaran oprasional lainnya dan permintaan tersebut atas suruhan dari pada dr.SAPTA PRASETYA ( dalam berkas terpisah) yang pada saat itu saksi korban dengar sendiri melaului VIA TELPON antara terdakwa II dengan Dr. SAPTA PRASETYA dan jika sudah diyatakan lulus akan kembali menambahkan Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan untuk meyakini saksi korban HERMAN Bin BENNU saat itu kembali terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI langsung menelpon Dr.SAPTA PRASETYA dan berbicara kepada saksi korban dan Dr. SAPTA PRASETYA pada saat itu dan meyakinkan kepada saksi korban agar menyerahkan uang tersebut dengan mengatakan “AKAN DIJAMIN ANAK BAPAK HERMAN LULUS YAKNI SEBESAR 95% LULUS TINGGAL DOATA SAMA YANG DIATAS MELULUSKANYA 5%” sehingga saat itu saksi korban yakin jika Dr.SAPTA PRASETYA akan meluluskan nantinya di pendaftaran TNI
- Bahwa seiring berjalanya waktu saat itu kembali terdakwa II. ANDI.LILIS SURYANI dan terdakwa I. M. AWALUDDINH datang kerumah saksi korban dan menyampaikan kepada FANDI FARHANDA (anak saksi korban) dan saksi korban HERMAN Bin BENNU bahwa informasi dari Dr.SAPTYA PRASETYA menyarankan untuk kembali mendaftarkan dulu Bintara Polisi dikarenakan yang duluan saat itu pendaftaran Bintara Poliri

*Halaman 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS*



sehingga saat itu saksi korban HERMAN Bin BENNU mengatakan setuju yang penting anak korban yaitu FANDI FARHANDA saat itu sudah lulus dulu dan tidak mempermasalahkan Polisi atau Tentara sehingga terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI kembali meminta uang tambahan sebesar Rp.50.000.00 ( Lima Puluh Juta Rupiah) dikarenakan uang tersebut akan digunakan kembali pendaftaran Polisi sehingga saat itu saksi korban HERMAN Bin BENNU menyerahkan uang kepada terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI yang disaksikan oleh terdakwa II. M.AWALUDDIN dan terdakwa II ANDI LILIS SURYANI menajajikan jika tidak lulus Polisi atau TNI tersebut semua uang yang sudah diserahkan akan dikembalikan 100 % namun sampai sekarang tidak juga dikembalikan.

- Dapat saksi korban jelaskan bahwa saat itu saksi korban langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah saksi korban yakni di Jl.Sukawati Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone yang diterima langsung oleh terdakwa II. Per. LILIS SURYANI, dan kembali saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.50.000.00 ( Lima Puluh Juta Rupiah) secara cash pada tanggal 02 Desember 2021 di rumah saksi korban yakni di Jl.Sukawati Kel.Macege Kec.Tanete Riattang Barat Kab.Bone yang diterima langsung oleh terdakwa II. LILIS SURYANI.
- Bahwa benar Lel.AKHIRUDDIN yang memperkenalkan saksi korban dengan terdakwa II. LILIS SURYANI dan mengajak saksi korban untuk melakukan pendaftaran POLRI dan TNI.
- Bahwa benar terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI memperkenalkan saksi korban kepada Dr.SAPTYA PRASETYA yang akan mengurus anak saksi korban menjadi Anggota Polri atau TNI dan terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI saat itu juga mengajak saksi korban untuk mendaftarkan anak saksi korban dan juga menjamin anak saksi korban lulus dalam salah satu pendaftaran tersebut.
- Dan terdakwa I. M.AWALUDDIN H yakni orang yang mengantar

Halaman 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS



terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI dan juga ikut menjamin anak dari saksi korban tersebut lulus dan kembali meyakinkan jika anak saksi korban tersebut akan lulus dan apabila tidak lulus akan kembali uang yang diserahkan secara utuh.

- Bahwa benar pada saat itu saksi korban yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa II dan terdakwa I dengan mengatakan " JIKA MENDAFTAR POLRI TERSEBUT AKAN DIJAMIN LULUS JIKA DR.SAPTA PRASETYA YANG AKAN MENGURUS DAN JUGA DIYAKINI OLEH Dr.SAPTA PRASETYA JIKA KELULUSAN TERSEBUT AKAN LULUS YANG SISANYA ADALAH BERDOA" dan juga saat itu melihat postur anak korban dan juga mengatakan DEGAGA (tidak ada ) KURANGNYA ANAKTA PASTIMti LULUS TIDAK USAH TAKUT SEMUA URUSAN SAYA" sehingga saat itu saksi korban yakin jika anak korban akan menjadi anggota polri dan memberikan uang tersebut
- Bahwa benar uang cash yang saksi korban serahkan kepada terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI bersama dengan terdakwa I. M. AWALUDDIN H sebanyak Rp.150.000.000 ( seratus lima puluh juta rupiah) langsung diserahkan kepada Dr.SAPTA PRASETYA dikarenakan saat itu FANDI FARHANDA (anak saksi korban) dan lel.AKHIR ke Kota Makassar ke rumah Dr.SAPTYA PRASETYA. Dan melihat langsung penyerahan uang tersebut dan uang tunai sebanyak Rp.50.000,000 ( Lima Puluh Juta Rupiah tersebut ) Dr SAPTA PRASETYA sendiri yang telah mengakui kepada korban melalui Via Telpon bahwa Dr. SAPTA PRASETYA yang menerima.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menjanjikan kepada saksi korban bahwa uang tersebut yang telah diserahkan akan kembali 100% jika anak dari pada korban yaitu FANDI FARHANDA diyatakan tidak lulus tanpa ada kurang.
- Dapat korban jelaskan bahwa saat itu penyerahan uang tersebut pada tanggal 05 Juni 2021.
- Bahwa benar anak saksi korban Lel.FANDI FARHANDA melakukan

Halaman 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendaftaran dengan domisili Makassar dan mengikuti uji tes pendaftaran Polisi namun korban ketahui uji tes tersebut terakhir dan tidak diterima ;

- Bahwa benar saat itu benar anak saksi korban FANDI FARHANDA kembali juga mengikuti Tes TNI AD namun kembali juga tidak lulus beryarat di kesehatan kedua.
- Adapun uji Tes Polisi yakni di Tahun 2021 dan pendaftaran TNI di tahun 2021-2022 dan saat ini FANDI FARHANDA tidak mengetahuinya apakah Dr.SAPTA PRASETYA tersebut mengurusnya atauakah tidak.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban HERMAN Bin BENNU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

*Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP*

#### A T A U

#### KEEMPAT :

Bahwa mereka terdakwa I. M. AWALUDDIN, H Alias AWAL Bin HASENG bersama terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI Binti ANDI BACHTIAR YAHYA dan Dr. SAPTA PRASETYA Alias Dr. SAPTA Bin LATIF ( dalam berkas terpisah) pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Soekawati Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dilakukan yang memberi kesempatan , sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh mereka

*Halaman 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS*





terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebelumnya saksi korban Herman Bin Bennu meminta tolong kepada Lel.AKHIRUDDIN untuk mencari pekerjaan anak korban yakni FANDI FARHANDA namun saat itu Lel.AKHIRUDDIN menyarankan agar mendaftarkan TNI AD dikarenakan ipar dari pada Lel.AKHIRUDDIN mempunyai jaringan sehingga saksi korban di perkenalkan oleh Lel.AKHIRUDDIN kepada terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI dan juga terdakwa I. M.AWALUDDIN H
- Bahwa setelah saksi korban berkenalan dengan terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya Lel. AKHIRUDDIN membawa terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI dan terdakwa I. M.AWALUDDIN H ke rumah saksi korban untuk membahas pendaftaran dan membicarakan masalah uang untuk kelulusan pendafiaran TNI AD dengan perjanjian yakni sebanyak Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) namun saat itu terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI dan terdakwa I. M. AWALUDDIN H meminta uang kepada saksi korban sebanyak Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta) sebagai tanda jadi dan biaya pendaftaran oprasional lainnya dan permintaan tersebut atas suruhan dari pada dr.SAPTA PRASETYA ( dalam berkas terpisah) yang pada saat itu saksi korban dengar sendiri melalui VIA TELPON antara terdakwa II dengan Dr. SAPTA PRASETYA dan jika sudah dinyatakan lulus akan kembali menambahkan Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan untuk meyakini saksi korban HERMAN Bin BENNU saat itu kembali terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI langsung menelpon Dr.SAPTA PRASETYA dan berbicara kepada saksi korban dan Dr. SAPTA PRASETYA pada saat itu dan meyakinkan kepada saksi korban agar menyerahkan uang tersebut dengan mengatakan “AKAN DIJAMIN ANAK BAPAK HERMAN LULUS YAKNI SEBESAR 95% LULUS TINGGAL DOATA SAMA YANG DIATAS MELULUSKANYA 5%” sehingga saat itu saksi korban yakin jika Dr.SAPTA PRASETYA akan meluluskan nantinya di pendaftaran TNI
- Bahwa seiring berjalanya waktu saat itu kembali terdakwa II. ANDI.LILIS

Halaman 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS



SURYANI dan terdakwa I. M. AWALUDDINH datang kerumah saksi korban dan menyampaikan kepada FANDI FARHANDA (anak saksi korban) dan saksi korban HERMAN Bin BENNU bahwa informasi dari Dr.SAPTYA PRASETYA menyarankan untuk kembali mendaftarkan dulu Bintara Polisi dikarenakan yang duluan saat itu pendaftaran Bintara Poliri sehingga saat itu saksi korban HERMAN Bin BENNU mengatakan setuju yang penting anak korban yaitu FANDI FARHANDA saat itu sudah lulus dulu dan tidak mempermasalahkan Polisi atau Tentara sehingga terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI kembali meminta uang tambahan sebesar Rp.50.000.00 ( Lima Puluh Juta Rupiah) dikarenakan uang tersebut akan digunakan kembali pendaftaran Polisi sehingga saat itu saksi korban HERMAN Bin BENNU menyerahkan uang kepada terdakwa II. ANDI .LILIS SURYANI yang disaksikan oleh terdakwa II. M.AWALUDDIN dan terdakwa II ANDI LILIS SURYANI menajikan jika tidak lulus Polisi atau TNI tersebut semua uang yang sudah diserahkan akan dikembalikan 100 % namun sampai sekarang tidak juga dikembalikan.

- Dapat saksi korban jelaskan bahwa saat itu saksi korban langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah saksi korban yakni di Jl.Sukawati Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone yang diterima langsung oleh terdakwa II. Per. LILIS SURYANI, dan kembali saksi korban menyerahkan uang sebanyak Rp.50.000.00 ( Lima Puluh Juta Rupiah) secara cash pada tanggal 02 Desember 2021 di rumah saksi korban yakni di Jl.Sukawati Kel.Macege Kec.Tanete Riattang Barat Kab.Bone yang diterima langsung oleh terdakwa II. .LILIS SURYANI.
- Bahwa benar Lel.AKHIRUDDIN yang memperkenalkan saksi korban dengan terdakwa II. LILIS SURYANI dan mengajak saksi korban untuk melakukan pendaftaran POLRI dan TNI.
- Bahwa benar terdakwa II. ANDI .LILIS SURYANI memperkenalkan saksi korban kepada Dr.SAPTYA PRASETYA yang akan mengurus anak

*Halaman 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS*



saksi korban menjadi Anggota Polri atau TNI dan terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI saat itu juga mengajak saksi korban untuk mendaftarkan anak saksi korban dan juga menjamin anak saksi korban lulus dalam salah satu pendaftaran tersebut.

- Dan terdakwa I. M.AWALUDDIN H yakni orang yang mengantar terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI dan juga ikut menjamin anak dari saksi korban tersebut lulus dan kembali meyakinkan jika anak saksi korban tersebut akan lulus dan apabila tidak lulus akan kembali uang yang diserahkan secara utuh.
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban yakin dan percaya dengan perkataan terdakwa II dan terdakwa I dengan mengatakan " JIKA MENDAFTAR POLRI TERSEBUT AKAN DIJAMIN LULUS JIKA DR.SAPTA PRASETYA YANG AKAN MENGURUS DAN JUGA DIYAKINI OLEH Dr.SAPTA PRASETYA JIKA KELULUSAN TERSEBUT AKAN LULUS YANG SISANYA ADALAH BERDOA" dan juga saat itu melihat postur anak korban dan juga mengatakan DEGAGA (tidak ada ) KURANGNYA ANAKTA PASTIMti LULUS TIDAK USAH TAKUT SEMUA URUSAN SAYA" sehingga saat itu saksi korban yakin jika anak korban akan menjadi anggota polri dan memberikan uang tersebut
- Bahwa benar uang cash yang saksi korban serahkan kepada terdakwa II. ANDI LILIS SURYANI bersama dengan terdakwa I. M. AWALUDDIN H sebanyak Rp.150.000.000 ( seratus lima puluh juta rupiah) langsung diserahkan kepada Dr.SAPTA PRASETYA dikarenakan saat itu FANDI FARHANDA (anak saksi korban) dan Iel.AKHIR ke Kota Makkassar ke rumah Dr.SAPTYA PRASETYA. Dan melihat langsung penyerahan uang tersebut dan uang tunai sebanyak Rp.50.000,000 ( Lima Puluh Juta Rupiah tersebut ) Dr SAPTA PRASETYA sendiri yang telah mengakui kepada korban melalui Via Telpon bahwa Dr. SAPTA PRASETYA yang menerima.
- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II menjanjikan kepada saksi korban bahwa uang tersebut yang telah diserahkan akan kembali 100%

Halaman 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS



jika anak dari pada korban yaitu FANDI FARHANDA dinyatakan tidak lulus tanpa ada kurang.

- Dapat korban jelaskan bahwa saat itu penyerahan uang tersebut pada tanggal 05 Juni 2021.
- Bahwa benar anak saksi korban Lel.FANDI FARHANDA melakukan pendaftaran dengan domisili Makassar dan mengikuti uji tes pendaftaran Polisi namun korban ketahui uji tes tersebut terakhir dan tidak diterima ;
- Bahwa benar saat itu benar anak saksi korban FANDI FARHANDA kembali juga mengikuti Tes TNI AD namun kembali juga tidak lulus beryarat di kesehatan kedua.
- Adapun uji Tes Polisi yakni di Tahun 2021 dan pendaftaran TNI di tahun 2021-2022 dan saat ini FANDI FARHANDA tidak mengetahuinya apakah Dr.SAPTA PRASETYA tersebut mengurusnya atauakah tidak.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa saksi korban HERMAN Bin BENNU mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

*Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.*

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1318/PID/2024/PT MKS tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1318/PID/2024/PT MKS., tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Watampone Nomor 186/Pid.B/2024/PN Wtp., dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca **Tuntutan** pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone NO.REG.PERKARA PDM-43/W.PONE/EOH.2/07/2024, tanggal 11 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS*



1. Menyatakan mereka Terdakwa I. M. AWALUDDIN, H Alias AWAL Bin HASENG dan terdakwa II ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI Binti ANDI BACHTIAR YAHYA, bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama dalam surat dakwaan PDM-43/W.PONE/EOH.2/07/2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. M. AWALUDDIN, H Alias AWAL Bin HASENG dan Terdakwa II ANDI LILIS SURYANI Alias ANDI ANI Binti ANDI BACHTIAR YAHYA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca **Putusan** Pengadilan Negeri Watampone Nomor 186/Pid.B/2024/PN Wtp., tanggal 1 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Awaluddin H. Alias Awal Bin Haseng dan Terdakwa II. Andi Lilis Suryani Alias Andi Ani Alias Ani Binti Andi Bahtiar tersebut di atas, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penipuan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 186/Akta Pid.B/2024/PN Wtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Penasehat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 186/Pid.B/2024/PN Wtp., tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 186/Akta Pid.B/2024/PN Wtp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 186/Pid.B/2024/PN Wtp., tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca **memori banding** tanggal 16 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone, tanggal 16 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca **kontra memori banding** tanggal 21 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone, tanggal 22 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone untuk Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu

*Halaman 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS*



dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan **memori banding** tanggal 16 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone Keliru menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;.
2. Bahwa Terdakwa I. M. Awaluddin H. Alias Awal Bin Haseng dan Terdakwa II. Andi Lilis Suryani Alias Andi Ani Alias Ani Binti Andi Bahtiar telah beritikad baik untuk mengembalikan uang Herman Bin Bennu sebagian, hal mana para terdakwa telah memberikan HP IPHONE 7 kepada anak Herman Bin Bennu  
Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan masuk ranah hukum perdata sehingga Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle recht vervolging);
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangannya yang salah satu memberatkan Para Terdakwa adalah Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone keliru memutuskan para terdakwa bersalah hal mana perkara a quo ne bis in idem .
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone dalam pertimbangannya yakni bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-! KUHP dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, dalam hal ini pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone sangat keliru .
5. Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I. M. Awaluddin H. Alias Awal Bin Haseng dan Terdakwa II. Andi Lilis Suryani Alias Andi Ani Alias Ani Binti Andi Bahtiar dan membatalkan Putusan

*Halaman 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS*





Pengadilan Negeri Watampone No.186 / Pid. B / 2024 / PN.Wtp tanggal 1 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. M. Awaluddin H. Alias Awal Bin Haseng dan Terdakwa II. Andi Lilis Suryani Alias Andi Ani Alias Ani Binti Andi Bahtiar terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa I. M. Awaluddin H. Alias Awal Bin Haseng dan Terdakwa II. Andi Lilis Suryani Alias Andi Ani Alias Ani Binti Andi Bahtiar oleh karena itu lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle recht vervolging);
3. Menyatakan agar Terdakwa I. M. Awaluddin H. Alias Awal Bin Haseng dan Terdakwa II. Andi Lilis Suryani Alias Andi Ani Alias Ani Binti Andi Bahtiar segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan;
4. Memulihkan hak Terdakwa I. M. Awaluddin H. Alias Awal Bin Haseng dan Terdakwa II. Andi Lilis Suryani Alias Andi Ani Alias Ani Binti Andi Bahtiar dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan **kontra memori banding** tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum agar supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar, menolak permohonan banding dari Penasehat Hukum para terdakwa dan menerima Kontra Banding Jaksa Penuntut Umum,

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama Memori Banding Penasehat Hukum Para Terdakwa, Kontra Memori Banding Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 186/Pid.B/2024/PN Wtp., tanggal 1 Oktober 2024, **Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat ;**

Halaman 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa **fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan** yaitu:

- Awalnya Saksi Herman meminta tolong kepada Saksi Akhiruddin untuk mencari anakanya yaitu Saksi Fandi Farhanda pekerjaan sebagai tenaga honor di kantor Saksi Akhiruddin, namun saat itu lowongan pekerjaan tidak ada sehingga Saksi Akhiruddin menawarkan agar Saksi Fandi Farhanda untuk melakukan pendaftaran TNI dikarenakan Saksi Herman mempunyai saudara yaitu Terdakwa II A. Lilis Suryani yang mempunyai *chanel* dalam pendaftaran TNI;
- Tahun 2021 Saksi Akhiruddin membawa Para Terdakwa ke rumah Saksi Herman di Jalan Sukawati Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, saat itulah Saksi Herman mengenal Para Terdakwa melalui saksi Akhiruddin;
- Setelah bertemu dan berbicara dengan saksi Herman lalu Terdakwa II A. Lilis Suryani langsung menghubungi saksi dr. Sapta Prasetya yang mana dirinya bersedia untuk membantu namun meminta biaya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa II A. Lilis Suryani melakukan *video call* dengan saksi dr.Sapta Prasetya dan memperlihatkan postur Saksi Fandi Farhanda selanjutnya dr. Sapta menjamin Saksi Fandi Farhanda lulus 95% (sembilan puluh lima persen) lulus dan sisanya 5% (lima persen) untuk berdoa;
- Bahwa Terdakwa II A. Lilis Suryani meminta uang sebagai tanda jadi dan biaya pendaftaran operasional lainnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan supaya Saksi Fandi Farhanda lulus pendaftaran TNI dan apabila tidak lulus maka uang tersebut akan dikembalikan seratus persen;
- Bahwa Saksi Herman telah menyerahkan uang dalam bentuk cash pada tanggal 05 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para

*Halaman 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS*



Terdakwa di rumah Saksi Herman di Jalan Sukawati, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone yang diterima langsung oleh Terdakwa II. A. Lilis Suryani dan Terdakwa I M. Awaluddin disaksikan oleh Saksi Fandi Farhanda dan Saksi Akhiruddin;

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Para Terdakwa, Saksi Farhan Farhanda dan Saksi Awaluddin berangkat ke Makassar menuju rumah dr.Sapta Prasetya;
- Bahwa uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan kepada dr. Sapta Prasetya di rumahnya di Jalan Babussalam Makassar;
- Bahwa Saksi Fandi Farhanda menyampaikan kepada saksi dr.Sapta Prsetya jika dirinya ingin melakukan pendaftaran Polri sehingga saksi dr.Sapta Prasetya menyampaikan kepada Terdakwa II untuk segera meminta uang tambahan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Herman ingin memberikan uang tersebut asal dibuatkan kwitansi penyerahan tersebut sehingga dibuatkan kwitansi lalu Para Terdakwa ke rumah saksi Herman untuk mengambil uang tersebut lalu memberikan kwitansi;
- Bahwa Saksi Herman kembali menyerahkan uang dalam bentuk cash pada tanggal 02 Desember 2021 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Jalan Sukawati Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone yang diterima oleh Terdakwa II A. Lilis Suryani untuk tambahan pengurusan seleksi pendaftaran Polisi dan menjanjikan jika tidak lulus Polisi atau TNI maka uang akan dikembalikan secara utuh;
- Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut kemudian ditransfer dari rekening BRI Terdakwa II ke rekening saksi dr.Sapta Prasetya;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi dr. Sapta Prasetya meyakinkan

*Halaman 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS*



saksi Herman bahwa anaknya akan lulus dan dilakukan pengurusan dan juga mengatakan jika uang tunai yang akan diberikan akan dikembalikan secara utuh apabila tidak lulus;

- Bahwa Para Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Herman *"jika tidak lulus bersyarat akan dikembalikan 100% (Seratus Persen) biaya yang sudah diserahkan"* sesuai dengan penyampaian dari dr. Sapta Prasetya;
- Bahwa dr. Sapta Prasetya juga mengatakan hal demikian kepada saksi Herman melalui telpon;
- Bahwa Para Terdakwa ikut meyakinkan Saksi Herman agar percaya kepada Saksi dr.Sapta Prasetya karena sebelumnya dr.Sapta Prasetya meluluskan kemanakan Para Terdakwa dan dr.Sapta adalah seorang dokter yang bekerja di Rumah Sakit Pelamonia;
- Bahwa Saksi Fandi Farhanda pernah mengikuti bimbel namun biaya yang diminta sudah termasuk biaya bimbel dan biaya kelulusan yang sebelumnya sudah dibahas;
- Bahwa saksi Fandi Farhanda tidak lulus dalam seleksi penerimaan Polisi;
- Bahwa saksi Fandi Farhanda tidak lulus dalam seleksi penerimaan TNI;
- Bahwa uang yang telah diserahkan oleh saksi Herman untuk pengurusan pendaftaran TNI dan Polisi tidak dikembalikan oleh dr. Sapta Prasetya;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa sudah kenal dengan dr. Sapta dan sudah pernah membahas tentang pendaftaran Secaba TNI, dr Sapta meminta Para Terdakwa untuk dicarikan orang yang mau melakukan pengurusan Secaba TNI;
- Bahwa peran Para Terdakwa yakni orang yang menghubungkan antara Saksi Herman dengan saksi dr.Sapta Prasetya yang akan mengurus anak dari Saksi Herman namun belum ada uang yang Para Terdakwa terima dari saksi dr. Sapta Prasetya sebagai biaya

*Halaman 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS*



pengurusan tersebut hingga sekarang karena perjanjiannya nanti setelah anak saksi Herman lulus maka Para Terdakwa dijanjikan uang yang tidak ditentukan nominalnya;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh saksi Herman sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan yang terdapat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta-fakta hukum** yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone telah **tepat** dan **benar** mempertimbangkan semua unsur-unsur Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP., tersebut, serta penjatuhan lamanya pidana selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone **tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap Hukum Acara** dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara ini serta kesemuanya telah **sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 186/Pid.B/2024/PN Wtp., tanggal 1 Oktober 2024 dapat **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka **memori Banding** Penasehat Hukum Para Terdakwa yang memohon agar menyatakan bahwa Terdakwa I. M. Awaluddin H. Alias Awal Bin Haseng dan Terdakwa II. Andi Lilis Suryani Alias Andi Ani Alias Ani Binti Andi Bahtiar terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak tindak pidana dan melepaskan Terdakwa I. M. Awaluddin H. Alias Awal Bin Haseng dan Terdakwa II. Andi Lilis Suryani Alias Andi Ani Alias Ani Binti Andi Bahtiar oleh karena itu lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag van alle recht vervolging) serta menyatakan agar Terdakwa I. M. Awaluddin H. Alias Awal Bin Haseng dan Terdakwa II. Andi Lilis Suryani Alias Andi Ani Alias Ani Binti Andi Bahtiar segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan



Pengadilan diucapkan dalam persidangan adalah **tidak beralasan**, maka **Memori Banding Penasehat Hukum Para Terdakwa harus ditolak**;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 186/Pid.B/2024/PN. Wtp., tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah masing-masing Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami SISWATMONO RADIANTORO, SH. sebagai Hakim Ketua, HONGKUN OTOH, S.H., M.H. dan Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta

*Halaman 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PT MKS*



ANDI HAJERAWATI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar,  
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

HONGKUN OTOH, S.H., M.H.

SISWATMONO RADIANTORO, S.H.


Ttd,

Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

ANDI HAJERAWATI, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Jabal Nur As S.Sos., M.H. - 196402071990031001  
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 1318/PID/2024/PTT Mks

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp : 021-384 3348 (ext.318) / 021-384 33661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)